

## PEMANFAATAN DAN PENYALURAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 24, BD.2026/NO.24, 8 HLM

### PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEMANFAATAN DAN PENYALURAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

- ABSTRAK :
- Pemanfaatan bonus produksi sumber daya Panas Bumi merupakan wujud pelaksanaan nilai keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan kegiatan pengusahaan Panas Bumi di daerah perlu memberikan manfaat yang nyata, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar wilayah kerja Panas Bumi, sehingga diperlukan pengaturan mengenai prioritas pemanfaatan bonus produksi guna mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan daerah
  - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No. 21 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026, PP No. 28 Tahun 2016.
  - Pemerintah Daerah menerima bonus produksi dari pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi dan/atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai keputusan menteri energi dan sumber daya mineral. Bonus produksi tersebut diterima melalui RKUD. Pendapatan dana bonus produksi dicantumkan dalam APBD. Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari bonus produksi panas bumi dicantumkan dalam APBD tahun berkenaan merupakan pendapatan bonus produksi yang telah masuk RKUD. Alokasi pemanfaatan dana bonus produksi ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk wilayah kerja panas bumi dalam bentuk BKK dan 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk Pemerintah Daerah. Penyaluran bonus produksi untuk Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa alokasi pemanfaatan dana bonus produksi dengan prioritas penggunaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Keuangan Khusus. Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan. Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi melalui Perangkat Daerah yang mempunyai

tugas dan fungsi pengawasan. Pengawasan tersebut dapat dalam bentuk revidu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan lainnya.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2026.